



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

RACHMAD DIANTO, dr,

Tempat/Tgl .Lahir: Malang, 6 Juni 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wisma Permai 2/59 Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juni 2022 dibawah register Nomor 1370/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Malang, tanggal 06 Juni 1975, anak laki-laki dari suami istri : Abdul Gafur dan Sumiati, sebagaimana Akta Kelahiran No. 490/1975 tertanggal 03 Juli 2075, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis nama : RAHKMAD DIANTO;
2. Bahwa nama pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik Sang Timur IV Malang No.04 OA 02 0582532, tertanggal 6 Juni 1987, tertulis nama RAHKMAD DIANTO;
3. Bahwa pemohon tanggal 26 Juli 2009 telah menikah di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya No.194/39/VII/2009 tertanggal Surabaya, 27 Juli 2009, nama pemohon tertulis : dr. RACHMAT DIANTO;
4. Bahwa nama pemohon berdasarkan Ijasah No. 11/01.13/01.6/Sp/2012 dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Program Spesialis Studi Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetik di Surabaya, tertanggal 07 November 2012, tertulis nama : RAHMAT DIANTO, dr.;

Hal. 1 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK : 3578260606750003 maupun dalam Kartu Keluarga No. 3578262004110003 tertanggal 08-05-2018 tertulis : RACHMAT DIANTO,dr.;
6. Bahwa permohonan ini kami ajuan untuk mengurus Passport karena ada nama yang berbeda;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon RACHMAT DIANTO, dr. , nama RAHKMAD DIANTO, nama dr. RACHMAT DIANTO, nama RAHMAT DIANTO, dr. ini adalah satu orang yang sama dengan nama :
 - a. RACHMAT DIANTO, dr. sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK : 3578260606750003 / Kartu Keluarga No. No. 3578262004110003, tertanggal 08-05-2018;
 - b. RAHKMAD DIANTO, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 490/1975 tertanggal 03 Juli 2075, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik Sang Timur IV Malang No.04 OA 02 0582532, tertanggal 6 Juni 1987;
 - c. dr. RACHMAT DIANTO, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya No.194/39/VII/2009, tertanggal, 27 Juli 2009;
 - d. RAHMAT DIANTO, dr., sebagaimana tertulis dalam Ijasah Program Spesialis Studi Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetik No. 11/01.13/01.6/Sp/2012, tertanggal 07 November 2012 dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

Hal. 2 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578262004110003 atas nama Kepala Keluarga Rachmat Dianto, dr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama Rahkmad Dianto, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara dr. RACHMAD DIANTO dengan dr. VARIANIDIA VETERINI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Kedokteran No. 11/0113/01.6/Sp/2012 atas nama Rahmat Dianto, dr, diberi tanda P- 4

Dimana surat - surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kusma Hendrati menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RACHMAT DIANTO,dr, Ijazah tertulis RAHMAT DIANTO, dr, Kutipan Akta Nikah tertulis dr. RACHMAT DIANTO, surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar tertulis RAHKMAD DIANTO dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis RAHKMAD DIANTO;
- Bahwa saksi pernah melihat data tersebut satu bulan yang lalu di rumah Pemohon karena saksi di minta oleh pemohon untuk menjadi saksi di Persidangan;
- Bahwa nama RACHMAT DIANTO, dr, RAHMAT DIANTO, dr, dr. RACHMAT DIANTO, RAHKMAD DIANTO adalah satu orang yang sama;

2. Saksi Masirah Widhayati, SH., M.Hum, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RACHMAT DIANTO,dr, Ijazah tertulis RAHMAT DIANTO, dr, Kutipan Akta Nikah tertulis dr. RACHMAT DIANTO, surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar tertulis RAHKMAD DIANTO dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis RAHKMAD DIANTO;
- Bahwa saksi pernah melihat data tersebut satu bulan yang lalu di rumah

Hal. 3 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena saksi di minta oleh pemohon untuk menjadi saksi di
Persidangan;

- Bahwa nama RACHMAT DIANTO, dr, RAHMAT DIANTO, dr, dr.
RACHMAT DIANTO, RAHKMAD DIANTO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon
menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Akta Kelahiran
Pemohon No. 490/1975 tertanggal 03 Juli 2075, yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kotamadya Malang, nama Pemohon tertulis dengan nama :
RAHKMAD DIANTO;

Bahwa nama Pemohon di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Dasar (SD) Katolik Sang Timur IV Malang No.04 OA 02 0582532, tertanggal 6
Juni 1987, tertulis nama RAHKMAD DIANTO;

Bahwa di buku Kutipan Akta Nikah No.194/39/VII/2009 tertanggal 27
Juli 2009, nama pemohon tertulis : dr. RACHMAT DIANTO;

Bahwa nama pemohon berdasarkan Ijasah No. 11/01.13/01.6/Sp/2012
dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Program Spesialis Studi Bedah
Plastik Rekontruksi dan Estetik di Surabaya, tertanggal 07 November 2012,
tertulis nama : RAHMAT DIANTO, dr;

Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya
NIK : 3578260606750003 maupun dalam Kartu Keluarga No.
3578262004110003 tertanggal 08-05-2018 tertulis : RACHMAT DIANTO, dr;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan
bahwa penulisan nama Pemohon di dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut
adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2
(dua) orang saksi;

Hal. 4 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dalam permohonannya, Pemohon, bertempat tinggal di Jalan Wisma Permai 2/59 Kota Surabaya yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang, menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda:

1. P-1 : berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis RACHMAT DIANTO, dr;
2. P-2 : berupa Surat Tanda Tamat Belajar (Ijasah), nama Pemohon tertulis RAHMAD DIANTO;
3. P-3 : berupa Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tertulis dr. RACHMAT DIANTO;
4. P-4 : berupa Ijasah Program Spesialis Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, nama Pemohon tertulis Rahmat Dianto, dr.;

telah nyata bahwa penulisan nama Pemohon di dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, ditulis dengan huruf yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal lahir di dokumen-dokumen tersebut sama, yaitu 6 Juni 1975, maka tidak ada keraguan bahwa nama yang tertulis dalam bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Keluarga, P-2 berupa STTB, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-4 berupa Ijasah Program Spesialis adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon mohon penetapan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon untuk ditetapkan satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk persyaratan mengurus permohonan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti permohonan Pemohon di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :
Hal. 5 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon RACHMAT DIANTO, dr. , nama RAHKMAD DIANTO, nama dr. RACHMAT DIANTO, nama RAHMAT DIANTO, dr. ini adalah satu orang yang sama dengan nama :
 - a. RACHMAT DIANTO, dr. sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK : 3578260606750003 / Kartu Keluarga No. No. 3578262004110003, tertanggal 08-05-2018;
 - b. RAHKMAD DIANTO, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 490/1975 tertanggal 03 Juli 2075, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Katolik Sang Timur IV Malang No.04 OA 02 0582532, tertanggal 6 Juni 1987;
 - c. dr. RACHMAT DIANTO, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya No.194/39/VII/2009, tertanggal, 27 Juli 2009;
 - d. RAHMAT DIANTO, dr., sebagaimana tertulis dalam Ijasah Program Spesialis Studi Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetik No. 11/01.13/01.6/Sp/2012, tertanggal 07 November 2012 dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : Juli 2022 oleh kami Sutrisno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta disampaikan kepada pihak Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : antodianplastic@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wenny R. Anas, S.Sos, S.Pd, SH.M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal Penetapan No.1370/Pdt.P/2022/PN.Sby



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)